

Dana Bantuan ke Parpol di Paser Diusulkan Naik Tiga Kali Lipat



Sumber gambar Kaltimpost.co.id Selasa, 30/07/2024

TANA PASER – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Paser mengusulkan kenaikan bantuan keuangan Partai Politik (Parpol) tahun depan.

Kenaikan yang diusulkan mencapai tiga kali lipat. Dari nilai saat ini Rp5.349 per suara sah, diusulkan jadi Rp15 ribu per suara sah.

Kabid Politik Dalam Negeri dan Ormas, Kesbangpol Paser, Achmad Hartono mengatakan usulan kenaikan berkala selama ini, namun tidak pernah disetujui mulai Rp8 ribu atau Rp10 ribu per suara.

Sementara, dibandingkan tetangga Kabupaten Penajam Paser Utara yang wilayahnya kecil dan anggota DPRD hanya 25, bantuan di sana Rp9.200 per suara.

“Nilai ideal untuk di Paser sebenarnya, yaitu Rp12 ribu. Tapi, kami usulkan Rp15 ribu per suara setelah diskusi dengan anggota DPRD Paser,” kata Hartono, Minggu (28/7).

Hartono menjelaskan bantuan dana ini bisa digunakan Parpol untuk pendidikan politik bagi anggota Parpol, masyarakat, dan operasional sekretariat partai. Pendidikan politik bisa dengan seminar, lokakarya, dialog interaktif, sarasehan, *workshop*, dan kegiatan pertemuan antar partai.

Bisa juga operasional sekretariat meliputi administrasi umum, berlangganan daya jasa, pemeliharaan data arsip, dan pemeliharaan alat kantor.

Belanja ini diperbolehkan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020.

Diketahui pada 2024 ini Pemkab Paser menyalurkan dana bantuan ke sebelas Parpol dan 30 kursi legislatif yang ada di DPRD Paser senilai Rp477.936.716. Dana itu ditaruh di Badan Kesbangpol Paser. **(jib/far)**

Sumber berita:

1. KaltimPost, Dana Bantuan ke Parpol di Paser Diusulkan Naik Tiga Kali Lipat, 30/07/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Permendagri 36/2018), antara lain diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR.
 - (2) Gubernur memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi.
 - (3) Bupati/Wali Kota memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota.
 - (4) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
 - (5) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan setiap tahun.
2. Dalam Pasal 27 Permendagri 36/2018 diatur sebagai berikut:
 - (1) Bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.
 - (2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.
 - (3) Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. dialog interaktif;
 - d. sarasehan;
 - e. *workshop*; dan
 - f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.